



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD NURHADI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3. NHK : 713719

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 310.136.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN
Rp. 16.200.000
2. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN
Rp. 14.214.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/190 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, WARISAN Rp. 279.722.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 168.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
3. MOBIL, HONDA GRAND CIVIC SEDAN Tahun 1991, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 563.420.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 28.468.000**Sub Total** Rp. 1.070.024.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.070.024.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.